



PUTUSAN

Nomor: 16/Pdt.G.S/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HASJRAT MULTIFINANCE, beralamat di Desa Kalawat Jaga IV Kecamatan Kalawat Kab. Minahasa Utara Sulawesi Utara, Desa Kalawat, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Jemry Stillen Rundengan, Dennis Josua Zakawerus, Akhmad Rouzy Noor, Franky Lumesar, dan Michelle Sunarto Sancia Karundeng, masing-masing sebagai karyawan dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Perseroan Nomor 337/HMF-DIR/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 323/SK/2021/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

AUGUST JACOB RANTI, beralamat di Jaga I, Desa Kawangkoan (Jalan Kuwil-Kalawat), Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 Oktober 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Pada tanggal 21 Desember 2018 telah di tandatangani dan disetujui antara Penggugat dan Tergugat suatu PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20112.18.01.033341 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya. Dengan rincian fasilitas kredit sebagai berikut :

Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna : Rp. 157.839.456,00
Bunga : Rp. 72.842.896,47
Besar Angsuran Perbulan : Rp. 3.845.000,00
Jangka Waktu Angsuran : 60 Kali Angsuran
Tanggal Mulai Angsuran : 21 Januari 2019
Tanggal Pembayaran Angsuran : 21 (Dua puluh satu) Setiap Bulannya

2. Bahwa untuk menjamin Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut berjalan dengan baik, dilakukan pengikatan agunan berupa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) secara Fidusia Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 527 tanggal 22 Februari 2019 dibuat dihadapan Felexia Jacqualyne Weku, SH, M.KN Notaris di Sulawesi Utara dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00019842.AH.05.01 TAHUN 2019 tertanggal 08 Maret 2019 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

Dengan agunan berupa :

Merk/Type/Jenis : Toyota Calya
Warna : Putih
No. Rangka : MHKA6GJ6JJJ098169
Tahun : 2018
No. Mesin : 3NRH330177
Nomor Polisi : DB 1934 FL

3. Bahwa pada awalnya pembayaran Tergugat masih lancar namun pada angsuran ke 17 (tujuh belas) Tergugat tidak melakukan pembayaran hingga saat ini dan Penggugat telah melakukan penagihan, kunjungan dan memberikan Surat Peringatan namun tidak ada tanggapan;
4. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, maka atas hal tersebut Tergugat telah Wanprestasi Terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat



sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

5. Akibat perbuatan Tergugat, saat ini kolektibilitas kredit Tergugat menjadi macet dan perhitungan kewajiban yang harus diselesaikan per Oktober 2021 sebagai berikut :

Pokok	: Rp 127.192.854,04
Bunga	: Rp 41.969.479,33
Denda	: Rp 35.151.350,00+
Total	: Rp 204.313.683,38

6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan. Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh kewajiban atau kerugian yang dialami Penggugat, maka untuk menjalankan ketentuan dan menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 yang isinya adalah "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia". Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk dapat menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan atas hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 20112.18.01.033341 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya. adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat ;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 204.313.683,38 (dua ratus empat juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen) Belum termasuk denda berjalan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap :
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara seketika kepada Penggugat apabila tidak dapat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 204.313.683,38 (dua ratus empat juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen) dengan rincian obyek jaminan fidusia adalah

Merk/Type/Jenis : Toyota Calya
Warna : Putih
No. Rangka : MHKA6GJ6JJJ098169
Tahun : 2018
No. Mesin : 3NRH330177
Nomor Polisi : DB 1934 FL

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu Senin tanggal 8 November 2021, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 j.o. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, Hakim telah menyupayakan perdamaian antara Para Pihak namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan sederhana Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak tahu, karena saya hanya disuruh tanda tangan kontrak. Tidak dijelaskan isi kontrak apalagi masalah notaris, fidusia, dan lain-lain. Hanya bilang soal jumlah angsuran dan tenornya. Saya juga tidak pernah tanda tangan apapun di depan notaris;
3. Tidak bersedia pergi ke HMF, karena yang datang ke rumah tidak bisa menunjukkan KTP dan ID Card perusahaan dan tidak membahwa SK tugas dari HMF, yang mereka bawa hanya tabel angsuran tunggakan. Dan yang datang di rumah sudah sangat membuat tidak nyaman karena mereka mulai mengancam akan melaporkan ke Polisi dan meminta uang sebesar enam juta dan hari berikutnya meminta tiga setengah juta untuk ongkos kirim mobil dari Maluku ke Manado. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah menemukan mobil tersebut;
4. Tidak tahu, saya tidak mengerti hukum;
5. Iya;
6. Saya sudah menghadap ke Kepala Cabang HMF Manado, dan kami sepakat untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Penggugat, tapi karena objek jaminannya (mobil) ada di daerah Maluku, kami memohon bantuan Pengadilan Negeri Airmadidi untuk bisa berkoordinasi dengan Pengadilan yang ada di Maluku untuk bisa melakukan sita jaminan. Kami juga sudah mengupayakan berkoordinasi dengan pengadilan Kepolisian di sana, mereka juga siap membantu. Mereka menunggu surat resmi dari Pengadilan atau Kepolisian untuk sita jaminan supaya lebih leluasa dalam pengecekan detail mobil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara angsuran) No. Perjanjian: 20112.18.01.033341, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan debitur tanggal 22 Desember, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat persetujuan dan pernyataan tanggal 21 Desember 2018 membebaskan jaminan secara fidusia tanggal 21 Desember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan jaminan secara fidusia tanggal 21 Desember 2018, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 21 Desember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 21 Desember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00019842.AH.05.01 Tahun 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat perjanjian jual beli mobil tanggal 01 November 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi peta pesan dan jalur, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Peta pesan dan jalur, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 telah di tandatangani dan disetujui antara Penggugat dan Tergugat suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 20112.18.01.033341 dengan Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna Rp157.839.456,00 dengan bunga Rp72.842.896,47, besar angsuran per bulan Rp3.845.000,00 dan jangka waktu angsuran 60 kali angsuran, tanggal mulai angsuran 21 Januari 2019 dan tanggal pembayaran angsuran yaitu 21 (Dua Puluh Satu) Setiap Bulannya. Adapun u

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ntuk menjamin Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut berjalan dengan baik, dilakukan pengikatan agunan berupa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) secara Fidusia Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 527 tanggal 22 Februari 2019 sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00 019842.AH.05.01 TAHUN 2019 dengan agunan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna putih dengan Nomor Polisi DB 1934 FL;

Menimbang, bahwa pada awalnya pembayaran Tergugat masih lancar namun pada angsuran ke-17 (tujuh belas) Tergugat tidak melakukan pembayaran hingga saat ini dan Penggugat telah melakukan penagihan, kunjungan dan memberikan Surat Peringatan namun tidak ada tanggapan namun Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah Wanprestasi Terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat. Akibat perbuatan Tergugat, saat ini kolektibilitas kredit Tergugat menjadi macet dan perhitungan kewajiban Tergugat saat ini yaitu Pokok sejumlah Rp 127.192.854,04, bunga 41.969.479,33, dan Denda 35.151.350,00, sehingga apabila dijumlahkan senilai total Rp204.313.683,38 dan sampai dengan gugatan ini diajukan. Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh kewajiban atau kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2021 telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 20112.18.01.033341;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat kolektibilitas kredit Tergugat menjadi macet dan perhitungan kewajiban yang harus diselesaikan per Oktober 2021 yaitu Pokok Rp127.192.854,04, bunga Rp41.969.479,33, dan denda Rp35.151.350,00 sehingga totalnya berjumlah Rp204.313.683,38 (dua ratus empat juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah wanprestasi sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak mengakui secara tegas dalil dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sedangkan



Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-3;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim merumuskan pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila tidak ada Perjanjian yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa syarat sah perjanjian antara lain sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Adapun sebagaimana telah diuraikan mengenai hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat, maka dapat diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- Sepakat : Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dan juga telah diakui oleh Tergugat menyepakati Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 20112.18.01.033341 tanggal 21 Desember 2018 (bukti P-1);
- Cakap : Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dalam membuat perjanjian telah memenuhi syarat Tergugat telah dewasa atau telah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Penggugat diwakili oleh Brian Pontoh selaku Kuasa Direksi dari PT. Hasjrat Multifinance;
- Hal tertentu : Antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian mengenai pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota;
- Sebab yang halal : Perjanjian mengenai pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kesusilaan, maupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai syarat sah perjanjian tersebut maka Hakim berkesimpulan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak sebagaimana layaknya undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek*. Oleh karena itu, **petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta jawaban dari Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim



menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah “Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dengan tidak membayar angsuran tepat waktu?”

Menimbang, bahwa pengertian dari wanprestasi yaitu suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur (pihak yang harus memenuhi prestasi) tidak memenuhi prestasi dalam perikatannya dengan baik dan debitur memiliki unsur kesalahan atas perbuatannya itu. Prestasi sendiri bermakna kewajiban dari debitur yang berdasarkan Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek* dapat berbentuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya mengenai unsur “Kesalahan” yang harus ada dalam setiap wanprestasi terdiri dari Kesengajaan dan Kelalaian dimana Kesengajaan berarti perbuatan tidak memenuhi prestasi tersebut dikehendaki dan diketahui secara sadar oleh debitur sedangkan Kelalaian berarti perbuatan tidak memenuhi prestasi tersebut oleh debitur sepatutnya telah diketahui akan menimbulkan kerugian. Adapun bentuk-bentuk *wanprestasi* menurut teori hukum antara lain:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-1, Penggugat dan Tergugat telah mengatur ketentuan mengenai kewajiban dari Tergugat selaku debitur yaitu pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Debitur tidak dapat menggunakan alasan-alasan atau peristiwa apapun juga termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada debitur untuk menunda pembayaran angsuran tersebut atau meminta penjadwalan kembali atas pembayaran angsuran”. Adapun pada poin angka 2.4 diketahui bahwa Tergugat selaku Debitur memiliki kewajiban kepada Penggugat selaku Kreditor untuk membayar sejumlah uang yang merupakan fasilitas pembiayaan sebesar Rp157.839.456,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), ditambah bunga sebesar Rp72.842.896,47 (Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam



Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen), dengan angsuran per bulan sebesar 3.845.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan tanggal pembayaran yaitu tanggal 21 setiap bulannya, dimulai sejak tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang kelalaian selanjutnya diatur dalam Pasal 5 huruf a yang menyatakan bahwa “Debitor lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau debitor melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini”.

Kemudian mengenai akibat dari kelalaian tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Seluruh hutang Debitor kepada Kreditor menurut perjanjian ini menjadi jatuh tempo dan berhak untuk ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Kreditor kepada Debitor, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran, atau tagihan dari Kreditor, atau jurusita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditor”;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran terhadap kewajiban tersebut, setelah meneliti seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tidak ditemukan satupun bukti yang dapat membuktikan adanya keterlambatan pembayaran dari Tergugat selaku Debitor. Adapun dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat pun demikian, dimana dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 tidak satupun bukti yang terkait dengan pembayaran kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dari bukti-bukti tersebut tidak satupun yang terkait dengan pembayaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam positem angka 3 (tiga) gugatannya, namun Hakim akan menguraikan fakta-fakta dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut selanjutnya akan menarik suatu kesimpulan dari fakta-fakta tersebut untuk dijadikan suatu fakta baru yang juga merupakan salah satu alat bukti yaitu alat bukti persangkaan sebagaimana ketentuan pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* j.o. Pasal 284 Rb yang telah diuraikan di atas. Adapun fakta-fakta tersebut adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati perjanjian dengan nomor 20112.18.01.033341 (bukti P-1)
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana pada positem angka 5 (lima) jawabannya;
3. Bahwa dalil jawaban angka 2 (dua) dari Tergugat menyatakan bahwa unit mobil berada di Maluku;



4. Bahwa berdasarkan bukti T-1 diketahui bahwa 1 unit Toyota Calya G MT dengan Nomor Polisi DB 1954 FL telah dijual oleh Kevin Ranti kepada Meigy Rina Karauwan dengan ketentuan pembeli melanjutkan pembayaran angsuran di PT. Hasjrat Multifinance (Penggugat) dengan nomor kontrak 201121801033341;
5. Bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 diketahui terdapat rute perjalanan mobil dari Manado ke suatu wilayah di Maluku;

Menimbang, bahwa apabila mengaitkan bukti P-1, bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3 kemudian dihubungkan dengan pengakuan Tergugat tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Tergugat tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga 1 (satu) unit mobil toyota Calya yang merupakan objek perjanjian pembiayaan diperjualbelikan oleh orang yang tidak berhak agar pembayaran angsurannya kepada Penggugat dilanjutkan oleh Pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Perjanjian Pembiayaan Multiguna (bukti P-1) sehingga sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjiannya dengan Penggugat dan demikian **petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewajiban dari Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam *positum* angka 5 (lima) surat gugatannya, oleh karena hal tersebut telah diakui secara bulat oleh Tergugat dalam jawabannya maka tidak lagi perlu pembuktian tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 j.o. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim menilai bahwa nilai tersebut dari segi keputusan terlalu besar karena melebihi nilai jaminan dalam fidusia sebagaimana diketahui dari bukti P-7. Selain itu, apabila memperhatikan waktu dalam perjanjian yaitu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak angsuran pertama di Januari 2019, maka saat ini waktu tersebut belum tercapai sehingga sudah sepatutnya bunga yang dikenakan kepada Tergugat tidak demikian nilainya. Sepatutnya bunga yang dikenakan kepada Tergugat adalah bunga sebagaimana waktu yang telah terlewati sampai dengan Tergugat dinyatakan wanprestasi dikurangi bunga yang telah dibayarkan



oleh Tergugat sebelumnya. Adapun dalam persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan rincian bunga tersebut ditambah lagi Penggugat juga tidak mampu membuktikan rincian denda serta keterlambatan Tergugat sehingga menghasilkan nilai denda sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam positem angka 5 (lima) surat gugatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim kewajiban dari Tergugat sudah sepatutnya ditetapkan hanyalah sebesar pinjaman pokok dari apa yang dituntut oleh Penggugat dalam positem angka 5 (lima) gugatan Penggugat yakni sebesar Rp127.192.854,04 (seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah empat sen) dengan tidak lagi menghitung denda yang sedang berjalan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **petitum angka 4 (empat) surat gugatan beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagian** dan selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia pada pokoknya berbunyi "Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;"

Selanjutnya pada Pasal 30 menyatakan bahwa "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00019842.AH.05.01 Tahun 2019 diketahui bahwa Tergugat selaku Pemberi Fidusia telah memberikan jaminan fidusia kepada Penggugat untuk menjamin pelunasan hutang sebagaimana perjanjian pembiayaan multiguna tanggal 21 Desember 2021 nomor 20112.18.01.033341. Adapun objek jaminan dalam perjanjian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-4 diketahui adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna *White* (putih) dengan nomor rangka MHKA6GJ6JJJ098169 dan nomor mesin 3NR-H330177. Berdasarkan bukti-bukti tersebut yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas maka **petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan** namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana ketentuan undang-undang yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sehingga dengan demikian terhadap **petitum angka 1 (satu) dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian** dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti maupun keterangan saksi dari Penggugat maupun Tergugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena tidak relevan dan tidak terkait dengan petitum gugatan Penggugat, maka Hakim akan mengesampingkan bukti-bukti tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA dengan Nomor 20112.18.01.033341 berikut lampirannya. adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp127.192.854,04 (seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah empat sen) dengan tidak lagi menghitung denda yang sedang berjalan sampai dengan saat ini kepada

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara seketika kepada Penggugat apabila tidak dapat membayar kerugian Penggugat sebagaimana tersebut di atas untuk dilakukan eksekusi jaminan fidusia dengan rincian obyek jaminan fidusia adalah:

Merk/Type/Jenis : Toyota Calya
Warna : Putih
No. Rangka : MHKA6GJ6JJJ098169
Tahun : 2018
No. Mesin : 3NRH330177
Nomor Polisi : DB 1934 FL

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2020 oleh Syaiful Idris, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Airmadidi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Astriani Van Bone, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Astriani Van Bone, S.H., M.H.

Syaiful Idris, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp120.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Jumlah	:	<u>Rp270.000,00;</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)